

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Putri Maulida (2020) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Indonesia Pintar Di SMAN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”**. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong ditemukan beberapa fenomena, di antaranya kurang tepatnya sasaran dan ketidakmertaan dalam pemberian bantuan, penggunaan dana yang masih belum efektif, dan tingkat aksebelitas penerima, serta ketidaktepatan penyaluran bantuan. Berdasarkan pernyataan beberapa fenomena tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif- kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong tergolong cukup baik. Dari segi komunikasi, kejelasan, proses, dan konsistensi informasi dikategorikan

baik. Sumber daya menunjukkan fasilitas dan informasi mendukung, namun jumlah staf masih kurang. Disposisi pelaksana, seperti sikap dan komitmen, dinilai baik. Struktur birokrasi masih terkendala pada ketersediaan staf, meskipun keahlian dan kewenangan pelaksana baik. Faktor pendorong implementasi mencakup informasi yang jelas, fasilitas memadai, dan sikap pelaksana yang cekatan. Adapun hambatan utamanya adalah keterbatasan jumlah serta kapasitas staf pelaksana. Kepala SMAN 1 Lampihong disarankan mengambil langkah strategis untuk menambah staf pengelola PIP melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta memberikan pelatihan agar pelaksanaan program lebih efektif. Pengelola PIP diharapkan aktif berkoordinasi dan meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan atau diskusi. Orang tua siswa penerima PIP sebaiknya menggunakan bantuan secara bijak untuk kebutuhan pendidikan anak. Siswa penerima PIP pun diharapkan memanfaatkan bantuan dengan tanggung jawab dan tepat guna, serta menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi dan menunjukkan sikap positif di sekolah maupun di luar.

2. Winda Yanti (2018) Universitas Medan Area Medan dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kartu IndonesiaPintar terutama dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini yaitu implementasi pendistribusian Kartu IndonesiaPintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان, Hambatan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada kantor lurah Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان. Sumber data dalam penelitian ini adalah lurah, kepala lingkungan, orang tua dan anak penerima PIP. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان ditinjau dari proses penyelenggaraan melalui pengusulan, mendapatkan PIP, Penetapan penerima, penyaluran, pengambilan dana, dan pemanfaatan dana yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Kata implementasi secara etimologis yaitu, aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan yang menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi kebijakan tahapan yang bersifat praktis, formulasi kebijakan tahapan bersifat teoritis, dalam proses kebijakan publik. Logikanya implementasi kebijakan bersifat top down, formulasi kebijakan bersifat *bottom up*. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan.

Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan Joko Pramono (2020:54-55) Proses implementasi berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan.

Ibrahim Kristofol Kendi (2024:10) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan publik diimplementasikan oleh perangkat pemerintah karena memiliki legitimasi untuk mendominasi sumber daya, dan mendesain strategi pencapaiannya. Namun keterlibatan pihak swasta, LSM, partai politik dan lembaga lainnya turut menentukan keberhasilan implementasi. Masing masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda beda, pihak swasta membangun kemitraan dengan pemerintah dan berpedoman pada prinsip prinsip dan nilai nilai kewirausahaan, LSM menjalankan kewajibannya sebagai kelompok kontrol, partai politik ingin mendapatkan dukungan politik terutama konstituennya.

Implementasi kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai proses nyata dalam menerjemahkan keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan yang terarah dan sistematis, dengan melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme kerja tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan Negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang di berikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan kebijakan sampai dengan penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat

menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang ada dalam masyarakat akan terselesaikan dengan baik jika penetapan kebijakan itu dapat di terima oleh masyarakat.

Ramaditya Rahardian (2024:13) Kebijakan publik merupakan produk dari administrasi publik dan ilmu politik yang selalu mendapat tempat dan perhatian khusus bagi orang yang tertarik dalam mendalami disiplin ilmu tersebut. Pada sejarahnya, dalam beberapa literatur pada awalnya ilmu kebijakan publik memfokuskan perhatian yang ada untuk menjadi suatu bidang disiplin ilmu.

Menurut Dian Suluh Kusuma Dewi (2022:4) Kebijakan publik dibentuk oleh lembaga-lebaga pemerintah yang ditujukan sebagai pedoman untuk melakukan berbagai kegiatan maupun tindakan atau hal yang lain dimana masih bersangkutan dengan publik atau warga negara. Sifat dari pelaksanaan kebijakan publik bisa memberikan implikasi yang luas. Jadi, untuk melaksanakan kebijakan publik bukan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kebijakan publik bisa diartikan sebagai suatu hukum, ketika terdapat suatu isu yang menghambat dan mempengaruhi dalam kepentingan milik publik yang perlu diatur. Namun, bila kebijakan publik menjadi dasar hukum, maka harus ada berbagai pihak yang menyepakati untuk disusun dan ditetapkan.

Menurut Awan dan Yudi (2016:37) Proses kebijakan publik/pemerintah realitanya merupakan tahap-tahap, mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasi/penilaian kebijakan publik. Memang sebelumnya masuk pada kegiatan perumusan kebijakan, dilakukan terlebih dahulu tahap penyusunan agenda (Agenda Setting). Sementara sesudah tahap perumusan kebijakan, sebelum masuk pada kegiatan implementasi kebijakan, didahului dengan kegiatan adopsi kebijakan (*policy adoption*). Menurut Atik Rochaeni(2025:113) Kebijakan publik adalah alat penting yang digunakan Pemerintah untuk mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Di balik setiap kebijakan, terdapat model yang digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikannya secara efektif.

Pemerintah sebagai penentu dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat, bisa di lihat dari hasil kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Perencanaan, penyusunan dan sampai pada penetapan kebijakan akan sangat menentukan efek keberhasilan

kebijakan yang di buat. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi.

Novita Tresiana dan Noverman Duadji (2021:14) Mengacu pada pendapat Sabatier mengenai dua model yang berpacu dalam tahap formulasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*, refleksi kedua model tersebut dapat ditunjukkan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik dan desentralistik, dilihat pada kondisi dan tempat dimana implementer mengambil keputusan dalam organisasi. Manakala putusan bertindak didominasi oleh keinginan implementor di tingkat pusat maka implementasinya bersifat sentralistik atau merefleksikan model *top down*, sementara itu ketika keputusan bertindak lebih banyak didasarkan pada inisiasi, kreasi, dan penyesuaian oleh implementor di tingkat bawah maka implementasinya bersifat desentralistik atau merefleksikan model *bottom up*.

Pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dan kebijakan.

Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Muhammad Luthfie (2021:2) publik umum dapat dicontohkan dengan masyarakat pada umumnya yang jauh dari pusat kekuasaan. Mereka seringkali menjadi obyek pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah (kebijakan publik) tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap kebijakan tersebut. Yang penting, mereka harus menerima dan siap menjalankan tanpa membantah atau menolak kebijakan tersebut. Penolakan baru terjadi dari publik umum ini jika sudah digerakkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Publik umum ini kerap kali dikelompokkan ke dalam masyarakat yang berpendidikan rendah, apriori terhadap kehidupan politik dan menjadi obyek politik

Menurut Ika Widiastuti (2022:2) Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan

Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain; Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

2. Model Implementasi Kebijakan

Pada generasi pertama implementasi kebijakan berhimpit dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Studi awal implementasi kebanyakan hanya berupa catatan-catatan, meski cukup rinci, mengenai bagaimana sebuah keputusan otoritatif dilaksanakan.

Menurut George C. Edward III (dalam Joko Pranomo, 2020:4-5) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Dengan demikian menurut Ika Widiastuti (2022:51) diketahui bahwa dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu, suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya. Merilee Grindle mengatakan dalam kebijakan implementasi akan terkait didalamnya sekaligus proses politik dan administrasi.

Hermanu Iriawan (2024:126) Lebih lanjut, dalam proses implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting yang sangat memengaruhi keberhasilannya: sumber daya manusia, kemampuan anggaran, dan kemampuan organisasi. Unsur-unsur ini harus dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat baik dari sektor pemerintah maupun swasta agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, anggaran yang mencukupi, serta struktur organisasi

yang efektif adalah elemen-elemen kunci yang memungkinkan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan melalui berbagai pendekatan atau model implementasi. Setiap model—baik yang menekankan peran pemerintah pusat (*top-down*), keterlibatan aktor lapangan (*bottom-up*), maupun kombinasi keduanya—memberikan perspektif berbeda dalam memahami proses implementasi. Oleh karena itu, pemilihan model yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, karakteristik kebijakan, serta kapasitas pelaksana, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Pemberian Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuannya tidak atau kurang

mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu melalui pemberian bantuan tunai pendidikan. Program ini dirancang untuk mencegah peserta didik putus sekolah serta mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah. Dalam implementasinya, PIP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan pemerataan kesempatan belajar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PIP sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima, mekanisme penyaluran dana, serta pengawasan pelaksanaan program di tingkat daerah (Sari, 2020).

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, jenis dan pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut PIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau Identitas untuk mendapat manfaat PIP. Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Direktorat Jendral terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan satuan pendidikan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Basis Data

Terpadu (BDT) yang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam bidang pendidikan yang berfokus pada pemberian bantuan langsung kepada peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini diharapkan mampu mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, PIP juga berperan dalam mendukung kebijakan wajib belajar dengan memastikan peserta didik tetap terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di sekolah (Rahmawati, 2019).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam proses pendataan serta penyaluran bantuan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi data penerima dan transparansi dalam distribusi dana. Penelitian menunjukkan bahwa kendala yang sering muncul dalam implementasi PIP meliputi keterlambatan penyaluran, kurangnya sosialisasi, serta adanya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat (Pratama, 2021).

Pembiayaan pencetakan PIP dibebankan kepada anggaran Direktorat jendral terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing. Pemberian bantuan kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah..

a. Tujuan Program Indonesia Pintar

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- 3) Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
- 4) Meringankan biaya personal pendidikan.

b. Prioritas Sasaran Penerima Sasaran PIP adalah peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- 1) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus. Seperti:
 - a) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b) Peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - c) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan;
 - d) Peserta didik yang terkena dampak bencana;

- e) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara di rumah;
 - f) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal;
 - g) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/ kemaritiman.
- c. Persyaratan Penerima Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Peserta didik pendidikan formal:
 - a) Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah;
 - b) Terdaftar dalam Dapodik sekolah.
 - 2) Peserta Didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
 - a) Terdaftar sebagai peserta didik di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - b) Terdaftar dalam dapodik satuan pendidikan nonformal.
- d. Besaran Dana PIP diberikan per peserta didik lembaga kursus dan peatihan, adalah sebagai berikut: Anak usia sekolah (16 sampai dengan 21tahun) pemegang PIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang terdaftar dibawah binaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat diberikan dana sebesar Rp. 1.000,000 selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lama waktu kursus.

e. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme untuk LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang telah menerima peserta didik diluar program PKK dan PKW, sebagai berikut:

- 1) Peserta didik usia 16 sampai 21 tahun yang sudah terdaftar pada tahun 2017 di LKP/SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal lainnya memiliki PIP, diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota;
- 2) Dinas Pendidikan atau Kota mengetahui dan meneruskan usulan LKP/SKB/PKBM atau satuan Pendidikan nonformal lainnya kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.;
- 3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memvalidasi dan menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan dengan atribut data sebagai berikut: (1) Provinsi, (2) Kab/Kota, (3) Kecamatan, (4) NPSN/NILEK/NILEM, (5) Nama Lembaga, (6) Alamat Lembaga (7) Nama Peserta Didik, (8) Tanggal Lahir, (Nama Ibu Kandung dan (10) Nomor PIP;
- 4) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan meneruskan SK tersebut ke Direktorat pembinaan SMK

- 5) Berdasarkan SK Penetapan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, maka Direktorat pembinaan SMK akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan.
- f. Mekanisme untuk mendapatkan PIP Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/ manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan nonformal. Persyaratan mendapatkan PIP:
- 1) Memiliki kartu keluarga sejahtera KKS atau;
 - 2) Sebagai peserta program keluarga harapan (PKH) apabila orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa Identitas KTP/KK/SIM untuk mendapatkan KKS;
- g. Penetapan penerima dana/ manfaat PIP Penetapan penerima dana manfaat PIP dilakukan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Siswa sasaran PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan;
 - 2) Untuk peserta didik Paket A/B/C penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan surat keputusan penetapan penerima

PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dirjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud;

- 3) Untuk peserta didik kursus/pelatihan penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud.

h. Penyaluran Dana PIP Dana PIP dialurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening;
- 2) Direktorat teknis mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPN) ke KPPN untuk diterbitkan surat perintah pecairan dana (SPPD) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait;
- 3) KPPN menyalurkan dana sesuai SPPD ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di Bank/lembaga penyalur;
- 4) Direktorat teknis menyampaikan surat perintah pemindahan (SPPN) bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan atau memindah bukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara Direktorat teknis dengan lembaga penyalur;

- 5) Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana atau manfaat PIP;
- 6) Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP ke sekolah/satuan pendidikan nonformal;
- 7) Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana/manfaat PIP ke peserta didik/orang tua/wali Direktorat teknis melakukan penyaluran dana PIP kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan dan atau rekening sementara (virtual account).
 - i. Pencairan dana PIP Pencairan (pengambilan) dana PIP dilakukan oleh peserta didik atau penerima kuasa di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan rekening tabungan Sebelum pencairan/pengambilan dana, peserta didik harus mengaktifasi rekening tabungan terlebih dahulu dengan membawa:
 - 1) Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga;
 - 2) Salah satu tanda atau identitas pengenalan (PIP/ Kartu pelajar/ Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah. Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali.

Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima.

j. Kewajiban Peserta Didik Penerima PIP Peserta didik penerima PIP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
- 2) Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun;
- 3) Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
- 4) Menunjukkan kepibadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

k. Pemanfaatan Dana PIP Program PIP ditunjukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- 1) Membeli buku dan alat tulis;
- 2) Membeli pakaian seragam sekolah/ praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas dll);
- 3) Membiayai peserta didik ke sekolah;
- 4) Uang saku peserta didik pendidikan formal;
- 5) Biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;

6) Biaya praktik tambahan atau penambah biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

1. Monitoring Evaluasi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan PIP, perlu dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan perumusan perencanaan PIP dimasa yang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal oleh Dinas Pendidikan Kota . Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Teknis.

- 1) Monitoring internal SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya dibawah pembinaan bersama komite/pengurus lembaga dapat melakukan monitoring untuk mendukung pelaksanaan PIP di tingkat lembaga/sekolah berjalan dengan baik;
- 2) Monitoring eksternal Direktorat teknis, dinas pendidikan Kota dan Dikmas, dan dinas pendidikan provinsi dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara sampel untuk mendapatkan data dari informasi dari keterlaksanaan atau pencapaian PIP.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini diawali dengan dasar kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program

Indonesia Sehat dalam rangka membangun keluarga produktif. Kebijakan ini menjadi landasan utama dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan tersebut difokuskan pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MIN 22 Hulu Sungai Utara. Sekolah ini menjadi lokasi penelitian untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat satuan pendidikan.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (dalam Joko Pramono, 2020) sebagai pisau analisis. Menurut teori ini, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan, sumber daya mencakup ketersediaan SDM dan fasilitas, disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi menyangkut SOP dan koordinasi antar pihak.

Di sisi lain, terdapat beberapa fenomena masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan PIP di MIN 22 Hulu Sungai Utara. Permasalahan tersebut meliputi ketidaktepatan sasaran penerima PIP, proses pendataan dan pengusulan yang belum optimal karena tidak sesuai dengan data DTKS, serta kurangnya sosialisasi juknis dan SOP PIP dalam periode Januari hingga Maret 2026. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa di MIN 22 Hulu Sungai Utara. Dengan mengkaji variabel-variabel dalam teori Edward III dan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun skema kerangka penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

